

Pengantar

PENULIS

Dalam lanskap hukum perbankan Indonesia yang terus berevolusi, kehadiran perbankan syariah menandai titik singgung krusial antara norma agama dan sistem hukum negara bangsa (*Nation-State*). Kemajuannya tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset atau ekspansi pasar, tetapi juga dari kemampuan membangun infrastruktur legal dan kelembagaan yang kredibel. Di jantung tantangan itu, terdapat pertanyaan fundamental tentang 'otoritas': siapa yang berwenang menetapkan prinsip syariah sebagai acuan operasio-

nal perbankan? Bagaimana fatwa keagamaan bertransformasi menjadi norma hukum positif yang mengikat publik?

Buku ini mencoba melacak jawaban dengan menelusuri perjalanan historis perumusan otoritas penetapan fatwa prinsip syariah yang sarat dinamika politik-legislasi. Dimulai dari observasi inti perdebatan di balik layar saat pembahasan RUU Perbankan Syariah 2007-2008, ketika tawaran model “Dewan Syariah Nasional (DSN)-Negara” diperhadapkan dengan model “DSN-Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang sudah satu setengah dekade membersamai tumbuh kembang perbankan syariah sejak awal 1990-an.

Kontestasi itu berujung kompromi dengan memberi rekognisi pada peran historis MUI, sebagai otoritas fatwa prinsip syariah non-negara, yang dinilai lebih memenuhi prinsip independensi. Sedangkan untuk menjawab prinsip legalitas, negara, melalui Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengadopsi fatwa MUI menjadi peraturan, dengan difasilitasi sebuah komite di bawah BI/OJK yang beranggotakan unsur negara dan masyarakat.

Skema kompromi itu ternyata tidak serta merta menghentikan gejolak dari bawah tanah: mengapa wadah non-negara, yang dianggap berstatus badan hukum privat, diberi otoritas yang berdampak publik? Gugatan itu muncul dalam beragam ekspresi: mulai berupa pertarungan opini di ruang publik, debat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), sampai kontestasi legislasi perombakan UU, dengan memainkan momentum *Omnibus Law* di tengah pandemi.

Untuk memperkaya cita rasa perspektif, buku ini membumbui dengan pantauan komparatif praktik hukum di beberapa negara muslim terpilih: Malaysia, Pakistan, Sudan, Iran, dan Bahrain, sebagai cermin kritis dalam melihat konfigurasi unik di Indonesia. Catatan krusial dari perbandingan itu, antara lain, bahwa rekonstruksi otoritas syariah dalam hukum perbankan di berbagai negara muslim, kerap kali, berada dalam tarik menarik dan pencarian keseimbangan antara prinsip legalitas (daya ikat hukum), independensi (kebebasan dari intervensi), dan kompetensi (reputasi kepakaran).

Masing-masing negara menampilkan variasi pendekatannya sendiri, dari yang terintegrasi dalam kelembagaan bank sentral hingga

model non-negara yang diakui secara formal. Hal demikian menunjukkan tidak ada model statis, melainkan sebuah proses berkelanjutan dalam rangka menyelesaikan dilema antara otoritas yang berdaya ikat hukum dan legitimasi fatwa yang berakar dari ijtihad ulama.

Tidak berhenti pada telaah sejarah, buku ini juga menyajikan analisis terkini terhadap dua momen paling penting dalam satu dekade terakhir. *Pertama*, bagaimana Putusan MK 2022 secara konstitusional mengukuhkan MUI sebagai otoritas primer dalam penetapan prinsip syariah, dan mengakui fatwa sebagai sumber hukum materiel. *Kedua*, setelah narasi kepastian hukum digulirkan putusan MK, ambiguitas baru muncul dari *Omnibus Law* UU P2SK 2023, akibat pergeseran dari atribusi eksplisit terhadap fatwa MUI menjadi implisit. Meskipun nama MUI tetap ada dalam penjelasan UU, ini memberi isyarat bahwa kontestasi politik legislasi belum usai dan status hukum otoritas syariah di Indonesia masih terus-menerus dinegosiasikan.

Buku ini dirancang dengan alur tertentu, dengan harapan, pembaca bisa nyaman. Bab I menjelaskan konteks dan relevansi otoritas syariah dalam hukum perbankan, dengan

mengulas beberapa aspek yang menjadi titik pijak telaah di bab-bab berikutnya, seperti isu daya ikat fatwa, kewenangan badan hukum publik versus privat, dan pertalian norma hukum dan norma agama dalam sistem hukum *Nation-State*, bukan *Religion-State*.

Bab II menyajikan kerangka konseptual tata kelola otoritas syariah dalam hukum perbankan, dengan menelaah model tata kelola di beberapa negara mayoritas muslim seperti Pakistan, Malaysia, Sudan, Iran, dan Bahrain. Melalui perbandingan itu, buku ini menyediakan lensa komparatif untuk menganalisis praktik di Indonesia. Studi komparatif itu juga menjadi landasan tesis sentral buku ini tentang pentingnya menyeimbangkan tiga prinsip kunci: legalitas, independensi, dan kompetensi.

Bab III fokus pada telaah pengaturan dan praktik otoritas syariah sektor perbankan di Indonesia, sejak proses awal kelahiran (2007-2008), peralihan dari BI ke OJK (2011-2013), sampai dinamika pasaca putusan MK 2022 dan *Omnibus Law 2023*. Bab IV mendiskusikan beberapa problematika konseptual yang sering mengemuka seputar isu ini, melihat upaya jalan keluarnya, dan menawarkan prioritas agenda ke depan, agar tidak terus berputar stagan pada

debat isu polemis, tapi juga memikirkan agenda strategis ke depan untuk penguatan perbankan syariah dengan pengembangan kerangka tata kelola yang makin andal.

Bab V selain merangkum simpulan, juga mengedepankan titik balik perkembangan otoritas syariah di Indonesia, dengan merangkai catatan krusial dari tiga momen penting: *Pertama*, pengukuhan konstitusional melalui Putusan MK 2022. *Kedua*, konsolidasi dan pergeseran dalam *Omnibus Law* UU P2SK 2023. *Ketiga*, kehadiran POJK 2/2024 tentang Tata Kelola Syariah Perbankan, sebagai momentum mengalihkan fokus ke agenda prioritas mendatang, yaitu penguatan *Sharia Governance Framework*, sebagai fase baru evolusi pengaturan industri perbankan syariah.

Pesan akhir buku, yang dikembangkan dari Tesis Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia (2010) ini, bahwa agenda ke depan jangan lagi sekadar tarik ulur tentang 'siapa' yang berwenang menjadi pemegang otoritas syariah, melainkan 'bagaimana' memperkuat kerangka tata kelola syariah secara menyeluruh. Menggarisbawahi peran krusial POJK 2/2024, buku ini menutup dengan mengajak pandangan ke depan yang lebih optimis namun

realistis, untuk terus mengawal profesionalisme, akuntabilitas, dan kredibilitas otoritas syariah.

Semoga ada manfaatnya. Mohon masukan dan maklum atas semua keterbatasan.

Jakarta, Juni 2025

Asrori S. Karni